



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BUDI MULYADI, Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat : Dusun Bodok RT 006 / 003 No.25-26 Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, telah memberi kuasa sepenuhnya kepada L. LIFKOI VANTAR, SH.,M.Hum. dan ALINTON CONTRADUS.OA, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Kom.Yos Sudarso Jalan Bakri Nomor 14 Pontianak – Kalbar dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau No.18/SK/V/2016/PN.SGU tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

**M e l a w a n**

1. PETRUS DAYO : beralamat Dusun Bodok RT.010/004 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. IGNATIUS ENOK : beralamat Dusun Bodok RT.02/01 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. PINSSENSIUS CEN : beralamat Dusun Bodok RT.03/01 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
4. KRISTINA : beralamat Dusun Bodok RT.12/03 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. SERINUS : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;
6. ROSANAULI : beralamat Dusun Bodok RT.03/02 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ATIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;
8. SABINUS / IDA : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII semula Tergugat VIII ;
9. KULANG : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;
10. THOMAS.A : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;
11. SUDIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat XI ;
12. ANTONIUS.A : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII ;
13. ELISABET ELY : beralamat Dusun Senunuk RT.01/01 Desa Sebara kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Prov Kalbar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Mei 2016 dalam register Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag dengan uraian gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 kepada Turut Tergugat XIII berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Agustus 2015 dan surat- surat lainnya, terletak di Sei Sedoya, Dusun Bodok RT. 14/ 04, Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, batas – batasnya sbb :

- Utara berbatasan dengan tanah lapangan.
- Timur berbatasan dengan tanah Umar.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang.
- Barat berbatasan dengan Jalan Bodok – Meliau.

di atas tanah tersebut masih ada beberapa pohon karet yang tidak produktif. ( Vide bukti P.1 s/d P.4 ).

2. Bahwa tanah yang Penggugat beli tersebut berasal dari orang tua Turut Tergugat XIII bernama Alm. Sulaiman asal tanah hutan atau disebut hutan bawas dan atau tanah Negara di Garap sejak tahun 1967 untuk berladang tanam padi belum ada surat- surat setelah dua kali berladang/ tanam padi oleh orang tua Turut Tergugat XIII tanah tersebut di tanami pohon karet, penguasaan tanah secara terus menerus dari tahun 1967 s/d 2015 = 44 tahun. Alm. Sulaiman bersama istrinya bernama Daria Linai orang tua Turut Tergugat XIII dan adik kandung Alm. Sulaiman bernama Pr. PIAH selama mengerjakan dan menyadap karet tidak ada yang mengusik atau mengganggu dan oleh penduduk kampung setempat adalah merupakan haknya Alm. Sulaiman orang tua Turut Tergugat XIII.
3. Bahwa setelah orang tua Turut Tergugat XIII meninggal dunia , karet di sadap dan di urus oleh ibunya Turut Tergugat XIII bernama DARIA LINAI, karena pohon karet tidak dapat di sadap lagi banyak yang tua dan mati serta tidak ada yang mengurus, maka tanah di hibahkan kepada Turut Tergugat XIII bernama ELISABET ELY, sesuai surat Keterangan Hibah tertanggal 05 Maret 2015. ( Vide bukti P.5 )
4. Bahwa setelah Penggugat beli dari Turut Tergugat XIII, Kepala Desa Bodok telah membuatkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) atas nama Penggugat bernomor ; 593/ 40 / Ek. Kesra / 2015 tertanggal 11 Agustus 2015, Selang beberapa hari Penggugat beli tanah tersebut dari Turut Tergugat XIII, tiba-tiba di kleim oleh Tergugat VII bernama ATIN mengaku tanah yang di jual Turut Tergugat XIII adalah tanahnya, maka di gelar perkara ( penyelesaian sengketa antara Tergugat VII dengan Turut Tergugat XIII ) di mediasi oleh Pengurus Dusun, Pertemuan sebanyak 3 Kali di hadiri oleh Kepala Dusun Bodok, Ketua Adat Dayak Bodok dan Perangkatnya, Kepala Dusun Senunuk, Ketua Dusun Senunuk, Ketua Adat Dayak Senunuk dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkatnya serta Para Pihak yang bersengketa ( Tergugat VII dan Turut Tergugat XIII ).

Bahwa hasil pertemuan tersebut diatas di tuangkan dalam Surat Keputusan Dusun Bodok tertanggal 20 September 2015 adalah SAH tanah Turut Tergugat XIII , sedangkan Tergugat VII menerima keputusan tersebut dan Tergugat X bernama Thomas A dari pihak Tergugat VII menolak Keputusan tersebut , menyatakan naik banding ke tingkat Temenggung/ Desa.( Vide bukti P.6 – P.7 )

5. Bahwa musyawarah pada tingkat Temenggung / Desa di adakan gelar perkara ( penyelesaian sengketa tanah ) di hadiri oleh Temenggung/ Pengurus Adat, Kepala Desa Pusat Damai dan perangkatnya serta para pihak yang bersengketa, kemudian yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut Tergugat III bernama Pinsensius Cen membenarkan bahwa tanah tersebut adalah hak orang tua Turut Tergugat XIII karena ada melihat orang tua Turut Tergugat XIII mengerjakan untuk berladang dan menanam pohon karet, lokasi benar di sei Sedoya .

Bahwa hasil musyawarah berdasarkan keterangan- keterangan tersebut pada tingkat Temenggung/ Desa memutuskan yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Temenggung/ Desa bertanggal 30 Oktober 2015 adalah SAH tanah kepunyaan Alm. Sulaiman orang tua Turut Tergugat XIII. ( vide bukti P.8 )

6. Bahwa Penggugat berdasarkan Hasil Keputusan Dusun, Temenggung / Desa , menggusur tanah tersebut dengan Buldozerselama 3 hari dengan biaya sebesar Rp. 28.000.000 ( dua puluh delapan juta rupiah ), selesai Penggusuran tiba- tiba Penggugat di halangi oleh Tergugat V bernama Serinus, mengatakan itu tanah warisan orang tuanya bernama Alm. Martinus Kiran dan tidak Menerima Keputusan Temenggung / Desa tersebut
7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 hari itu juga Tergugat I bernama Petrus Dayo, Tergugat II bernama Ignatius Enek, Tergugat III bernama Pinsensius Cen, Tergugat IV bernama Kristina, Tergugat V bernama Serinus dan Tergugat VI bernama Rosanauli mengaku anak- anak / cucu dari Alm. Martinus Kiran MENGIRIM SURAT kepada Kepala Desa Pusat Damai dan Temenggung Bodok Raya. PERIHAL MENOLAK Hasil Keputusan Temenggung tersebut dan meminta kepala Desa untuk mencabut surat- surat yang mendukung Turut Tergugat XIII. ( Vide bukti P.9 )

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 CAMAT Parindu me- mediasi dan mengadakan rapat mengundang sbb :

Muspika Parindu.

- Ketua DAD Parindu.
- Kepala Desa Pusat Damai
- Temanggung Bodok Raya.
- Para Pihak yang bersengketa.

Hasil musyawarah yang di tanda tangani CAMAT Parindu, tidak dapat memutuskan di tuangkan dalam berita Acara Musyawarah penyelesaian sengketa tanah sbb :

- Tanah berstatus tanah warisan dari kedua belah pihak.
- Para pihak Penggugat yang di gerakan / di motori oleh Sdr. Serinus menawarkan solusi tanah di bagi tiga.
- Pihak Elisabet Ely tidak menerima solusi tersebut.
- Tidak ada kata sepakat atas objek tanah tersebut dianggap tanah berstatus Quo.
- Tanah berstatus Quo para pihak tidak boleh di olah dan di bangun.

( Vide bukti P.10 )

9. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, musyawarah pada tingkat Temanggung/ Desa membuat SURAT PENEGASAN yang di tanda tangani oleh :

- Kepala Wilayah Dusun Bodok bernama Agustinus.
- Pemuka Masyarakat / Pemuntuh bernama Raymundus Olos.
- Kepala Desa Pusat Damai bernama Surin.
- Ketua DAD Kecamatan Parindu bernama Y. Acang sebagai Mengetahui.
- Temanggung Bodok Raya bernama Kasianus Busiu sebagai Mengetahui.
- Ketua Adat Dusun Bodok bernama Akim sebagai Mengetahui.

**MENEGASKAN** bahwa tanah sengketa tersebut **MUTLAK** dan sepenuhnya kembali kepada Sdri Elisabet Ely Turut Tergugat XIII ; dalam artian **bukan tanahwaris** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ( Vide bukti P.11 )

10. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengaku tanah tersebut adalah tanah **Alm. Martinus Kiran** sebagai pewaris **TIDAK DI TANGGAPI** oleh pihak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Adat tingkat Dusun, musyawarah Adat tingkat Temenggung / Desa maupun Camat Parindu, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI **secara bersama dengan** Tergugat VII bernama ATIN, Tergugat VIII bernama SABINUS / IDA, Tergugat IX, bernama KULANG, Tergugat X bernama THOMAS. A, Tergugat XI bernama SUDIN, dan Tergugat XII bernama ANTONIUS. A, mengkleim tanah tersebut se-olah-olah haknya 2 (dua) orang pewaris yakni Alm. **MARTINUS KIRAN** dan Pr. **PIAH** sebagai pewaris dari Tergugat VII bernama ATIN, Tergugat VIII bernama SABINUS / IDA, Tergugat IX, bernama KULANG, Tergugat X bernama THOMAS. A, Tergugat XI bernama SUDIN, dan Tergugat XII bernama ANTONIUS. A. **Mengirim surat** yang di tanda tangani **secara bersama** di tujukan kepada Kepala Desa Pusat Damai, Kepala Wilayah Dusun Bodok, Pemuntuh (Pemuka / Tokoh masyarakat Bodok) bernama **R. Olos**; Perihal Tanggapan atas Surat Penegasan, karena di anggapnya keputusan yang salah menetapkan Turut Tergugat XIII bernama Elisabet Ely orang yang berhak atas tanah di maksud dan berkeberatan atas surat keputusan Camat Parindu surat bertanggal 4 Maret 2016 yang mengklarifikasi suratnya bertanggal 3 Desember 2015 pada point 8 tersebut diatas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI isi surat Camat Parindu bertanggal 3 Desember 2015 tersebut di anggapnya merupakan keputusan Camat. ( Vide bukti P.12 ).

11. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, CAMAT mengirim surat kepada sbb :
- Kepala Desa Pusat Damai.
  - Temenggung Bodok.
  - Kepala Adat Bodok.
  - Kawil Bodok.
  - Sdr. Serinus ( Para Tergugat I s/d Tergugat XII )
  - Sdr. Elisabet Ely ( Turut Tergugat XIII )

Untuk menanggapi surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang bertanggal 18 Februari 2016 dan surat Camat bertanggal 3 Desember 2015 tersebut di klarifikasi sebagaimana pada point 8 tersebut diatas.

**ISI SURAT CAMAT** tsb MENERANGKAN bahwa Berita Acara Rapat tertanggal 3 Desember 2015 yang lalu BUKAN merupakan Keputusan Camat, TIDAK dapat di jadikan sebagai dasar untuk memperkuat posisi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing pihak, KEPUTUSAN yang di tetapkan oleh MUSYAWARAH ADAT menjadi hak dan tanggung jawabnya masing- masing , Camat MENGAKUI Keputusan itu bersifat FINAL dan MENGIKAT dianggap sudah selesai hanya saja merupakan BENTUK KETIDAK PUASAN terhadap keputusan tsb oleh waris Sarinus Dkk dan Berita Acara Rapat yang di fasilitasi oleh Camat Parindu pada tanggal 3 Desember 2015 TIDAK DAPAT membatalkan Keputusan Musyawarah Adat.( Vide bukti P.13 )

12. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai waris **Alm. Martinus Kirandan** Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII sebagai waris Sdr. Pr. **Piah** mengirim surat lagi kepada CAMAT Parindu Perihal penjelasan tentang tanah sengketa . Kesimpulannya mereka tetap tidak puas atas keputusan – keputusan yang telah di keluarkan tsb.
13. Bahwa pada tgl 23 Maret 2016 Turut Tergugat XIII mengirim surat kepada Tergugat V ( orang yang di anggap menggerakkan persoalan tersebut yakni Sdr. SERINUS ) Perihal Tanggapan Penegasan tentang Tanah Sengketa yang ikut terlibat dan menganggap sebagai pewaris dari Pr. PIAH yakni Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII , TELAHDI BANTAH jika Sdr. **Pr.PIAH** sebagai pewaris dariTergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII padahal **Pr. PIAH adalah adik kandung**dari orang tua/ Ayah Turut Tergugat XIII , tidak ada suami / tidak bersuami hidup sebatang kara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIII ( Vide bukti P.14 )
14. Bahwa kemudian di terangkan lagi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bodok, Tergugat VII bernama ATIN, Tergugat VIII bernama SABINUS / IDA, Tergugat IX bernama KULANG, Tergugat X bernama THOMAS A, Tergugat XI bernama SUDIN dan Tergugat XII bernama ANTONIUS A, **BUKAN** waris dari Sdr. **Pr. PIAH**, Tergugat VII bernama ATIN adalah anak dari Bp. Apo dan Ibu bernama Misot.  
Tergugat VIII bernama SABINUS / IDA adalah anak dari Bp. ATIN Tergugat VII.  
Tergugat IX bernama KULANG adalah menantu dari sdr. ATIN Tergugat VII Tergugat X bernama THOMAS A dan ANTONIUS A Tergugat XII

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Bp. Ajung dan ibunya Lera, sedangkan Tergugat XI bernama S. SUDIN adalah Ipar dari THOMAS A Tergugat X.( Vide bukti P.15).

15. Bahwa pada mulanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII , tidak mengingkari Musyawarah Adat yang di jalankan pada tingkat Dusun, kemudian di lanjutkan pada tingkat Temenggung/ Desa padahal pada waktu di adakan musyawarah para Tergugat hadirbaik pada tingkat Dusun yang hadir seperti Tergugat X bernama Thomas A, Tergugat IX bernama Kulang, Tergugat XI bernama S. Sudin, Tergugat XII bernama Antonius A, Tergugat III bernama Pinsensius Cen , kemudian musyawarah pada tingkat Temenggung/ Desa yang hadir seperti Tergugat IX bernama Kulang, Tergugat VII bernama Atin, Tergugat II bernama Ignatius Enek , Tergugat V bernama Serinus ; tiba- tiba setelah musyawarah Dusun dan Temenggung/ Desa di putusan berubah pikiran dan pandangan menganggap bahwa tanah yang di jual Turut Tergugat XIII bernama Elisabet Ely adalah tanah warisan dari Alm. **Martinus Kiran** dan Pr. **Piah** serta mengikari Keputusan Musyawarah Adat tersebut kemudian mengirim surat kepada pengurus- pengurus musyawarah tesebut alhasil tidak beralasan hukum khususnya hukum Adat yang di akui sebagai lembaga **penetralisir** kehidupan dalam masyarakat .

Bahwa lembaga Adat dan atau ke Temenggungan Adat Dayak khususnya adalah suatu lembaga yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, Jadi secara umum hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat di suatu Daerah, Perannya menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran Adat , Arif dan bijaksana dan tidak memihak sesuai fakta dan keterangan tidak bersandarkan kepada isu .

16. Bahwa akibat ulah dan tingkah laku yang tidak mendasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas penguasaan hak tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di sungai Sedoya Dusun Bodok RT. 14/ 04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat , serta tidak mematuhi Keputusan Musyawarah Adat yang telah di jalankan oleh Pengurus Adat setempat yang telah di putusan baik pada tingkat Dusun maupun tingkat Temenggung/ Desa, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, dan Tergugat XII adalah sangat merugikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal tanah yang penggugat beli tersebut dari Turut Tergugat XIII adalah sah sesuai menurut surat-surat yang ada dan dikuatkan lagi berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah Adat setempat, oleh karena itu pembelian atau pembayaran pengoperan hak tanah kepada Penggugat menjadi sah pula, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII Penggugat anggap telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ( **on reg matigdaad** )

17. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ( **On reg matig daad** ), maka wajarlah para Tergugat mengganti kerugian Penggugat atas biaya pengurusan tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 dan atau 1 ha selama 3 ( tiga ) hari kerja yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 28.000.000 ( *dua puluh delapan juta rupiah* ) kepada Penggugat.
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) terhadap tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 dan atau 1 Ha yang telah menjadi tanah kosong karena sudah digusur oleh Penggugat terletak di Sei Sedoya Dusun Bodok RT. 14/ 04 Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sbb :
  - Utara berbatasan dengan tanah lapangan.
  - Timur dengan tanah Umar.
  - Selatan dengan Jalan Gang.
  - Barat dengan Jalan Bodok – Meliau.
19. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak **ilusoir**, para Tergugat : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII di kenakan uang paksa ( **dwangsom** ) masing-masing Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 ( *satu jutarupiah* ) kepada Penggugat, bila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya, di hitung sejak Gugatan di daftarkan sampai para Tergugat memenuhi kewajibannya.
20. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas pembuktian yang kuat sesuai ketentuan pasal **180 HIR** Jo Pasal **191 RBg** serta didukung oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan hukum ( *bukti-bukti surat yang nantinya akan diajukan di persidangan dalam perkaraini* ) , maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Vooraad**) sekalipun para Tergugat : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI , Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII mengajukan Verzet, Banding Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil dalil Penggugat tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat , Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini , agar berkenan hendaknya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR .

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **On reg matig daad** ).
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah dan atau tanah yang di klaim seluas  $\pm$  10.000 M2 dan atau 1 Ha .yang terletak di Sei Sedoya Dusun Bodok RT. 14/04 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau Kalbar tersebut, batas- batasnya sbb :
  - Utara berbatasan dengan tanah lapangan.
  - Timur dengan tanah Umar.
  - Selatan dengan Jalan Gang.
  - Barat dengan Jalan Bodok – Meliau.BUKAN merupakan tanah warisan Alm. **MARTINUS KIRAN** orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Pr. **PIAHT** Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Hasil Musyawarah Adat tingkat Dusun bertanggal 20 September 2015 dan Keputusan Hasil Musyawarah tingkat Temenggung/ Desa bertanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Penegasan bertanggal 10 Februari 2016 adalah SAH menurut hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang Penggugat beli dari Turut Tergugat XIII berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 06 Agustus 2015 dan surat- surat lainnya adalah SAH pengoperannya kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 dan atau 1 Ha yang terletak di Sei Sedoya Dusun Bodok RT. 14/04 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau Kalbar tersebut, batas- batasnya sbb :

- Utara berbatasan dengan tanah lapangan.
  - Timur dengan tanah Umar.
  - Selatan dengan Jalan Gang.
  - Barat dengan Jalan Bodok – Meliau.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar ganti kerugian sewa Buldozerpengusuran tanah kepada Penggugat sebesar Rp.28.000.000 (*dua puluh delapan juta rupiah*) di bayar sekaligus dan seketika.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII masing- masing membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat, bila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya dihitung sejak gugatan di daftarkan sampai para Tergugat memenuhi kewajibannya.
8. Meletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) atas tanah seluas  $\pm$ 10.000 M2 dan atau 1 Ha .yang terletak di Sei Sedoya Dusun Bodok RT. 14/04 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau kalbar , yang batas- batasnya sbb :
- Utara berbatasan dengan tanah lapangan.
  - Timur dengan tanah Umar.
  - Selatan dengan Jalan Gang.
  - Barat dengan Jalan Bodok – Meliau.
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII naik banding, kasasi, verzet atau mengadakan upaya hukum lainnya ( **Uit voerbaar bij voeraad** ).
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR .

Bilamana Pengadilan Negeri Sanggau, Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( **Ex. Aquo et bono** ) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang penggugat gugat sangatlah ngawur dimana ada beberapa pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat;
2. Bahwa saudari atas nama ROSANAULI (tergugat VI) mestinya dalam hal ini tidak hanya sendirian yang digugat dikarenakan tergugat VI dalam hal waris tersebut berkedudukan sebagai cucu dari Alm M Kiran sedangkan saudaranya tergugat VI yang bernama THEODIMUS PARLINDUNGAN sebagai cucu laki-laki tidak digugat.
3. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Saudari PIAH yang memiliki Tanah yang di sengketakan tersebut dalam perkara - aquo, yang berasal dari pemberian orang tua angkatnya yang bernama Alm M.KIRAN, akan tetapi tidak di gugat.
4. Bahwa Kepala Desa pusat damai an. SURIN tidak ditetapkan sebagai tergugat, padahal yang mengesahkan surat jual beli perkara aquo adalah kepala desa tersebut, sehingga seharusnya dilibatkan berkaitan dengan perkara aquo;
5. Bahwa dalam posita ke-1 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa perkara aquo luasnya  $\pm 10.000M2$ , sedangkan tanah yang dimiliki oleh waris para tergugat I sampai tergugat XII hanyalah  $\pm 4.500 M2$ ;
6. Bahwa yang menjadi point gugatan ini ngawur yaitu batas sebelah utara yang penggugat gugat dalam gugatannya berbatasan dengan tanah lapangan, padahal sebelah utara tanah perkara aquo ini adalah berbatasan dengan tanah sertifikat No.23 yaitu tanah milik gereja Keuskupan Sufragan Sanggau dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah PIAH yang berasal dari PAK UMAR
7. Bahwa pada posita ke 3 penggugat dalam gugatannya tentang surat keterangan hibah tertanggal 5 maret 2015 itu tidak benar dan tidak pernah terjadi;
8. Bahwa Keputusan Hasil Musyawarah Adat tingkat Dusun bertanggal 20 September 2015 dan Keputusan Hasil Musyawarah tingkat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temenggung/Desa bertanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Penegasan bertanggal 10 Februari 2016 adalah tidak benar dan tidak sah karena diputuskan secara sepihak dan tidak pernah diterima dan disetujui oleh para tergugat, dan Keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

9. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara aquo ini merupakan warisan dari orang tua Alm M.KIRAN yang diwariskan kepada Sudari PIAH berasal dari Dusun Bodok bukan tanah yang berasal dari orang tua DARIA LINEA dari Dusun Senunuk.
10. Bahwa penggugat telah menggusur tanah milik tergugat yang di atasnya terdapat tanaman pohon karet tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa izin tergugat.
11. Bahwa atas penggusuran pohon karet yang terdapat di atas lahan sengketa yang di lakukan oleh penggugat dan berdampak kerugian bagi tergugat, maka tergugat meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut sebesar Rp.100.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Maka terbukti secara hukum gugatan penggugat mengada-ada (ngawur), kelihatan bahwa Penggugat ingin merampas sekaligus menzalimi kami sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu sudah sepantasnya- lah Para tergugat I sampai dengan tergugat XII mohon dengan hormat kepada bapak ketua majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan eksepsi para tergugat adalah tepat dan beralasan atas hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar ganti rugi atas penggusuran pohon karet yang ada di atas lahan sengketa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
4. Menyatakan gugatan penggugat harus ditolak.

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Akta pernyataan permohonan banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Sag. tanggal 10 Januari 2017, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, TerbandingVII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, dan Terbanding XII, MUNAWAR RAHIM, SH. pada tanggal 25 Januari 2017 serta kepada Terbanding XIII, pada tanggal 26 Januari 2017;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau dan terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada kuasa Terbanding I s/d Terbanding XII dan kepada Terbanding XII, pada tanggal 10 Februari 2017 sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I s/d Terbanding XII, disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/ PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I s/d Terbanding XII telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding XIII pada tanggal 20 Februari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, dimana telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada kuasa Terbanding I sd/ Terbanding XII serta Terbanding XIII, pada tanggal 10 Februari 2017 dalam waktu 14 (empat belas) hari mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah menguraikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang pada pokoknya:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak benar karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding bukan masalah waris dan tidak ada hubungannya dengan kewarisan ;
2. Bahwa bukti P-8 yang diajukan dipersidangan hanya dibaca sepotong - sepotong, yang jelas dari beberapa saksi dalam pertemuan musyawarah baik ditingkat Dusun maupun ditingkat Desa dari keterangan Pak Cen Alias Pinsensus Cen (terbanding III) dan beberapa saksi yang hadir dalam musyawarah itu tanah terletak di Sei Sedoya bukan didaerah Pelumpur sebagaimana yang diklaim oleh Para Terbanding semula Para Terggugat, sedangkan mengenai luas tanah berbeda , tanah Pembanding seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 Ha), sedangkan tanah Para Terbanding semula Para Terggugat 4.500 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa pertimbangan pengadilan tidak adanya surat pemberian langsung M. Kiran kepada Sulaiman adalah tidak beralasan hukum karena tanah tersebut bukannya tanah orang tuanya M. Kiran maupun tanah garapan M. Kiran sendiri, mrerupakan tanah Negara yang digarap oleh Sulaiman sejak tahun 1967, kemudian ditanami pohon karet oleh Sulaiman;
4. Bahwa menurut adat - istiadat setempat juga berlaku pada masyarakat adat di Bodok, Kabupaten Sanggau dan berlaku pada masyarakat adat dayak pada umumnya, apabila seorang meladangi tanah kosong/tanah Negara kemudian ditanami pohon karet atau tanaman keras lainnya secara terus menerus dan tidak ada yang mengganggu, maka tanah tersebut mejadi haknya yang menggarap;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bawa Penggugat sekarang Pemanding adalah pembeli yang beritikad baik serta dilindungi oleh Undang Undang, sesuai bukti dari Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding adalah anaknya Alm. Sulaiman orang yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 1967 dan telah ditanami pohon karet oleh Alm. Sulaiman ;
6. Bahwa orang tua Turut Tergugat sebagai penggarap tanah Negara dilindungi oleh Undang Undang walaupun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengaturnya;
7. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan hasil Keputusan musyawarah baik ditingkat Dusun maupun ditingkat Desa tanggal 20 September 2015 tersebut merupakan preseden buruk bagi pengurus adat ditingkat Dusun maupun ditingkat Desa;
8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sanggau tidak menerima penyerahan dari Alm. M. Kiran orang tua Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI adalah tidak ironis karena tanah tersebut adalah tanah tak bertuan, Tanah kosong /tanah Negara;
9. Bahwa Terbanding VII s/d XII semula Tergugat VII s/d XII mengaku sebagai pewaris dari Pr. Piah secara bersama-sama dengan Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI **mengklaim** tanah tersebut adalah sebagai pewaris, sedangkan Pr. Piah adalah adik kandung dari orang tua Turut Tergugat yang tidak bersuami dan tidak mempunyai anak sebagaimana bukti P-15 yang Pemanding semula Penggugat ajukan diersidangan;
10. Bahwa mengenai silsilah Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI hanya bersifat menerangkan saja yang tidak ada hubungan darah dengan orang tua Turut Tergugat, karena M. Kiran adalah pendatang;
11. Bahwa yang belum menjadi bagian dalam gugatan terdahulu, maka dalam memori banding ini mohon dimasukkan dan merupakan bagian dari perkara a quo, bahwa Alm. Sulaiman orang tua Turut Tergugat memang benar pernah berdiam dan tinggal dengan M. Kiran membuka ladang atas tanah kosong, dan M. Kiran adalah tokoh masyarakat didaerah tersebut, walaupun ia seorang pendatang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Pontianak sudi kiranya memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN. Sag. Tanggal 10 Januari 2017 dan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan dan tuntutan Para Terbanding tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut Terbanding I s/d XII semula Tergugat I s/d XII telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sanggau telah benar dan tepat sesuai dengan bukti bukti dan saksi saksi, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah seluas + 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Sei Sedoya, Dusun Bodok Rt.14/04 Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau merupakan warisan dari Alm. M. Kiran.
3. Bahwa keberatan dari Pemanding semula Penggugat pada point 2 dan 3 haruslah ditolak, karena lokasi tanah yang disengketakan berada di Sei Sedoya, sedangkan Pelumpur itu nama kebun karet yang ada diatas obyek sengketa dan tanah tersebut adalah milik M. Kiran yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Kunten dan Encang Asli Bodok. Pada mulanya luas tanah tersebut 10.000 m<sup>2</sup> kemudian seluas 4.500 m<sup>2</sup> diberikan ke Gereja keuskupan Sufragan Sanggau, sehingga tanah yang dikuasai oleh M. Kiran seluas 4.500 m<sup>2</sup> dan tanah yang diberikan untuk Gereja tersebut telah disertifikatkan dengan Nomor 9 tahun 2003 dan M. Kiran tidak pernah memberikan atau menyerahkan kepada Sulaiman.;
4. Bahwa tanah tanah obyek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bodok – Melau, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gereja Katholik Keuskupan Sufragan Sanggau dengan sertifikat Nomor 23, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piah yang berasal dari Pak Umar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
5. Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) Pemanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan batas batas tanah yang jadi obyek sengketa sedangkan yang menunjukkan batas tanah adalah Elizabeth Elly/Turut Tergugat XIII dan luasnya tidak sesuai dengan yang digugat yaitu seluas 10.000 m<sup>2</sup>, faktanya luasnya hanya 4.500 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa keberatan Pemanding semula Penggugat pada point 5 dan 6 harus ditolak, karena tanah yang dijual oleh Turut Tergugat XIII adalah bukan milik Sulaiman tapi milik M. Kiran dengan cara membuatkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Penguasaan/Pemilikan Tanah dimana tanda tangan Petrus Dayo dipalsukan oleh Turut Tergugat, sedangkan masalah musyawarah Adat ditingkat Dusun dan Desa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dilibatkan hanya diundang untuk mendengarkan hasil keputusan tersebut dan hasil musyawarah yang bersifat sepihak tersebut ditolak oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

7. Bahwa tanah obyek sengketa yang dijual oleh Turut Tergugat tersebut berdasarkan surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Hibah dari anak anak Alm. Sulaiman dengan Daria Linae. (bukti P-17);
8. Bahwa keberatan Pemanding semula Penggugat pada point 8 harus ditolak dan dikesampingkan, karena tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama M. Kiran sedangkan Sulaiman adalah kemenakannya dari pihak isteri yang membantu menanam pohon karet;
9. Bahwa silsilah keturunan Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI sangat jelas;
10. Bahwa menurut adat istiadat masyarakat Bodok tidak ada adat yang menyatakan bahwa siapa yang menanam pohon karet ditanah kosong itu yang memiliki tanah, ini menyatakan bahwa tidak semua orang yang menanam karet dilahan kosong menjadi milik si penanam;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Para terbanding semula Para Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa ditingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag.;
3. Menghukumi Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tanggal 4 Februari 2017 dan surat kontra memori banding dari Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII tanggal Februari 2017 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam membuat putusan, karena terhadap gugatan Penggugat tersebut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut dan langsung mempertimbangkan pokok perkaranya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsinya sebagaimana dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII pada pokoknya adalah sebagai berikut :

yaitu poin 1 s/d 4 yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena THEODIMUS PARLINDUNGAN yang sama kedudukannya dengan ROSANAULI (Tergugat VI adalah cucu dari M. Kiran demikian juga dengan PIAH seharusnya dijadikan sebagai pihak karena pemilik tanah yang berasal dari orang tua angkatnya yaitu M.Kiran demikian pula Kepala Desa Pusat Daamai yang bernama SURIN seharusnya dijadikan pihak karena menerbitkan surat jual beli terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan sengketa warisan, sehingga yang dijadikan pihak oleh Penggugat adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang dijadikan pihak dalam perkara ni;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 1 s/d 4 yaitu gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak yaitu Theodorus Parlindungan yang juga sebagai cucu dari M Kiran, Piah dan Kepala Desa Damai hal tersebut tidak perlu dijadikan pihak karena gugatan Pembanding semula Penggugat bukanlah sengketa mengenai warisan akan tetapi sengketa mengenai jual beli, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 5 dan 6 yaitu mengenai dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa adalah  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sedangkan yang dikuasai Terbanding I, s/ XII semula Tergugat I s/d XII hanya 4.500 m<sup>2</sup>, kemudian batas obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan, padahal batas sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No. 23 adalah tanah milik Gereja Keuskupan Sufragan Sanggau dan sebelah Timur adalah berbatasan dengan PIAH yang berasal dari Pak Umar;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Tergugat PETRUS DAYO, IIGNATIUS ENNEK, PINSENSIUS CEN dan Turut Tergugat XIII dilokasi obyek sengketa di Sei Sedoya, Dusun Bodok Rt 14/04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Pandu, Kabupaten Sanggau disebutkan di halaman 38 berita acara persidangan bahwa lokasi obyek sengketa dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bodok – Meliau;

Dihubungkan dengan sketsa gambar yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa batas sebelah Utara tidak ada keterangan Lapangan tapi yang tergambar adalah Jalan Gang, demikian juga dengan luas obyek sengketa tidak tertulis dalam gambar maupun berita acara, karena adanya perbedaan luas antara Pemanding semula Penggugat dengan mendalihkan  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> sedangkan Terbanding I s/d XII semula Tergugat I s/d XII 4.500 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan putusan Sela yang memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk mengulangi lagi pemeriksaan setempat yang kemudian dalam berita acara persidangan tanggal 17 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan ,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar/ kebun kelapa sawit,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bodok - Meliau;

menurut Penggugat dengan luas 3.286 M<sup>2</sup> sedangkan menurut Tergugat dengan luas 3.940 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa walaupun adanya perbedaan antara surat gugatan, dan pemeriksaan setempat, namun diakui oleh kedua belah pihak yaitu Pengugat dan Tergugat batas-batasnya sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas walaupun adanya perbedaan luas namun dari hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri semua pihak yang berperkara, sehingga mengenai batas- batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Sanggau yang tertuang dalam memori

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bandingnya menyatakan, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak benar, karena gugatan penggugat bukanlah masalah waris akan tetapi perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perihal gugatan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat - surat yang tersebut dalam berkas Nomor 37/PDT/2017/PT. KALBAR. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag tanggal 10 Januari 2017 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memoori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Keputusan Masyarakat ditingkat Dusun dan ditingkat desa tanggal 20 September 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan diatas Majelis Hakim tidak terikat oleh Keputusan Masyarakat Adat tersebut selama ada pihak yang berkeberatan atas hasil Keputusan Dusun dan Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan tidak satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Turut Tergugat/Elisabeth Elly justru dengan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MARKUS dihubungkan dengan saksi saksi diajukan oleh terbanding semula tergugat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik M. Kiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 s/d halaman 24 bahwa obyek sengketa bukanlah milik dari orang tuanya Turut Tergugat/Elizabeth Elly yang bernama Sulaiman akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan surat bukti dan saksi saksi yang diajukan dipersidangan obyek yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat adalah milik M Kiran orang tua Para Terbanding semula Tergugat sehingga jual beli antara Turut Tergugat Elizabeth Elly dengan Pembanding semula Penggugat adalah tidak sah karena berdasarkan bukti silsilah yang diajukan oleh kedua belah pihak, Elizabeth Elly bukanlah orang yang berwenang untuk menjual obyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari meneliti serta mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo secara menyeluruh baik mengenai gugatan dari Pembanding

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat yang memuat dalil dalil gugatan beserta petitum dihubungkan dengan jawab menjawab beserta bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dari kedua belah pihak dan berita acara pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan beberapa penambahan dan perbaikan;;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag. haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, RBg. Dan peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki sekedar amar putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/ PN.Sag. selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari in Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami SUNARYO WIRYO, SH sebagai Hakim Ketua ERRY MUSTIANTO, SH,MH. Dan TOTOK PRIJO SUKAMTO, SH. MH. Masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 15 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta FRANK PESSY, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ERRY MUSTIANTO,SH.,MH.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

ttd

2. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

FRANK PESSY, SH.,MH.

### Perincian biaya perkara :

- Meterai .....	Rp. 12.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	Rp. 133.000,-
Jumlah .....	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.KALBAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)